

NEGOSIASI PEWARISAN MARGA “ANAK MATARUMAH”: STRATEGI DAN SOLUSI KONFLIK UNTUK HARMONI KELUARGA

“SON OF MATARUMAH” CLAN INHERITANCE NEGOTIATIONS: STRATEGY AND CONFLICT SOLUTIONS FOR FAMILY HARMONY

Muhammad Fadli Dfinubun¹, Ade Yamin², Adison Adrianus Sihombing³,
Gazali Husin Renngiwur⁴

^{1,2,4}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk, Jayapura Papua

³Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta

sonadi2017@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the evolution of patrilineal law in clan inheritance through the “anak matarumah” mechanism, which deviates from customary practices and what is publicly recognized. It presents a qualitative analysis using primary data from in-depth interviews and field observations, along with secondary data from relevant literature. The study reveals that the “anak matarumah” mechanism in Ugar village has led to five models of clan inheritance: paternal lineage adherence, maternal lineage adherence, contractual clan inheritance, conflict resolution through clan inheritance, and clan inheritance upon leaving the village. These models are rooted in the Atafamaw philosophy, shaping the Ugar village’s way of life. These changes reflect society’s response to external values and understandings, and they involve adaptation, acculturation, and permissiveness strategies. These strategies can serve as model guidelines for local communities to persist in the face of global challenges, ensuring family continuity within the evolving patrilineal system.

Keywords: *Matarumah child, inheritance, clan, negotiation.*

ABSTRAK

Patrilineal telah mengalami perluasan hak dalam pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* yang dikenal sebagai model pewarisan yang berbeda dari kebiasaan umum sebagaimana terjadi dan dikenal oleh publik. Model ini menjadikan sistem patrilineal seakan terlihat berada di luar sistem patrilineal. Studi ini bertujuan untuk mengungkap realitas perubahan patrilineal dengan menjelaskan model-model, faktor pendorong, dan implikasinya terhadap kelangsungan keluarga. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif bersandar pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam informan kunci dan observasi lapangan terhadap aktivitas masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang relevan dengan topik riset. Data dianalisis melalui tahap *restatement*, deskripsi, dan interpretasi. Hasilnya adalah mekanisme *anak matarumah* yang dilakukan oleh penduduk Kampung Ugar telah melahirkan lima model pewarisan marga, yakni penarikan garis keturunan mengikuti bapak; sebagian mengikuti ibu; pewarisan marga karena alasan perjanjian; pewarisan marga untuk menyelesaikan konflik; dan pewarisan marga karena meninggalkan kampung. Lima model pewarisan marga ini didasarkan pada filosofi *Atafamaw*, pedoman hidup masyarakat Kampung Ugar. Perubahan itu merupakan implikasi dan upaya masyarakat untuk bertahan dari gempuran nilai dan paham baru yang datang dari luar, melalui strategi adaptasi, akulturasi, dan permisivitas yang dapat menjadi *rule model* bagi masyarakat lokal agar dapat terus eksis menghadapi tantangan dunia global.

Kata kunci: Anak matarumah, pewarisan, marga, negosiasi.

PENDAHULUAN

Secara umum, pewarisan marga dalam setiap komunitas merupakan hal yang lazim, seperti terlihat pada sistem kekerabatan orang Batak yang bersifat patrilineal (Aji et al., 2021; Tobing & Hutabarat, 2019). Marga berfungsi sebagai pengikat kekerabatan dalam hidup berkelompok, sekaligus sebagai bentuk peneguhan sebuah marga (Aji et al., 2021; Butarbutar et al., 2020; Siburian & Hidir, 2023; Sihombing, 2018; Tobing & Hutabarat, 2019). Pada umumnya, publik mengetahui pewarisan marga dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan pihak laki-laki/bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dan memiliki hak waris yang lebih banyak dibanding perempuan (Anwar, 2023; Murphy et al., 2011; Tobing & Hutabarat, 2019). Akan tetapi, dalam praktiknya dalam masyarakat saat ini sistem ini telah mengalami modifikasi dan perubahan sosial. Sebagaimana telah terjadi di Kampung Ugar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, walaupun mengikuti sistem patrilineal, pewarisan sebuah marga tidak hanya mengikuti garis keturunan laki-laki. Secara *de facto*, terjadi penambahan marga di luar sistem patrilineal dalam satu keluarga inti dengan menyematkan marga dari ibu atau bahkan marga dari kerabat lain. Persoalan ini menarik untuk ditelisik lebih dalam agar dapat memperoleh dan mengetahui pengetahuan kearifan lokal penduduk Kampung Ugar.

Sejauh ini, literatur yang mengkaji topik sistem kekerabatan cenderung berada dalam 3 perspektif. *Pertama*, penarikan garis keturunan sebagai proses pewarisan kekerabatan yang bersumber dari orang tua kandung (Abubakari et al., 2019; Yusha et al., 2021). Studi ini menegaskan bahwa seorang anak merupakan penerus garis keturunan orang tua di kemudian hari. Sejalan dengan itu Mahmud (2019) menyatakan bahwa garis keturunan menjadi aspek penting dari prinsip kekerabatan untuk menentukan seseorang sebagai anggota dalam kelompok kekerabatan (Rodriguez-Lonebear, 2021). *Kedua*, kekerabatan sebagai buah dari perkawinan (Arso, 2021; Kenji & Kunihiko, 2022). Scholars ini menjelaskan bahwa perkawinan sebagai suatu sistem sosial dapat menjadi jembatan

pembentukan kekerabatan. Keluarga dapat menjadi sistem yang berfungsi menjaga keutuhan dan kerukunan berdasarkan pada hubungan darah dari hasil perkawinan (Sukmawati, 2019; Yi & Nauck, 2006). *Ketiga*, studi yang melihat keluarga sebagai basis hubungan kekerabatan. Kekerabatan diartikan sebagai hubungan unit-unit sosial yang di dalamnya terdiri dari beberapa keluarga. Hubungan kekerabatan ini dapat menjadi modal sosial untuk mengintegrasikan masyarakat dan mempertahankan solidaritas (Adriaansz et al., 2019; Prasetyo, 2019; Prayoga & Zuska, 2022). Studi-studi tersebut belum ada yang memberi perhatian secara khusus terhadap pengembangan dan perubahan sistem patrilineal yang tidak selalu mengikuti garis keturunan pihak laki-laki. Sementara itu, ada suku yang telah melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, studi ini berkontribusi menambah dan memperkaya literatur yang ada dengan memfokuskan kajian pada pewarisan marga yang tidak selalu mengikuti pihak laki-laki dalam sebuah masyarakat meskipun masyarakat tersebut menganut sistem patrilineal.

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis sistem pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* di Kampung Ugar, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak. Dalam masyarakat ini, model pewarisan marga tidak serta-merta langsung menyematkan marga bapak kepada setiap anak-anaknya, sebagaimana penurunan marga didalam sistem patrilineal. Akan tetapi, seorang anak dapat mewarisi marga ibu, bahkan kerabat di luar keluarga inti dengan syarat tertentu. Pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* ini menjadi penegas bahwa kedudukan marga menjadi salah satu faktor penting pengikat kekerabatan. Untuk mengelaborasi dan memudahkan pemahaman terhadap persoalan ini, diuraikan tiga hal teknis sebagai berikut; *pertama*, model-model pewarisan marga yang terjadi di Kampung Ugar. *Kedua*, penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi penunjang utama model pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* terus dilakukan oleh keluarga-keluarga yang berada di Kampung Ugar. *Ketiga*, penjelasan mengenai implikasi dari model pewarisan marga menggunakan mekanisme *anak matarumah* dalam masyarakat. Uraian ini menjadi

penjelasan menyeluruh tentang mekanisme pewarisan marga yang khas, sekaligus memberi corak baru dalam memahami model kekerabatan di Indonesia.

Artikel ini disusun dalam 4 bagian sistematis. Pertama-tama, pada bagian pendahuluan dipaparkan pemahaman tentang *anak matarumah* yang merupakan model pewarisan dalam masyarakat Ugar, sebagai sebuah topik riset yang menarik untuk dikaji karena keunikan yang ada dalam model tersebut. Bagian selanjutnya menyampaikan metode riset yang digunakan tim penulis dalam mengkaji topik ini dan merangkainya dengan hasil temuan lapangan. Temuan tersebut dianalisis secara mendalam untuk kemudian ditutup dengan kesimpulan.

METODE

Sistem pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* yang terjadi di kampung Ugar dijelaskan melalui penelitian kualitatif. Secara teknis studi ini disusun menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tentang proses pewarisan marga diperoleh melalui observasi langsung terhadap kehidupan masyarakat dan wawancara mendalam kepada warga masyarakat kampung yang mempraktikkan sistem mekanisme model pewarisan *anak matarumah*. Tim peneliti tinggal di kampung selama 45 hari dengan maksud agar dapat melihat, mengamati secara dekat, dan mendapat kepercayaan dari penduduk. Pada awalnya, tim peneliti mengalami kesulitan untuk memperoleh data karena belum mengenal warga, termasuk tokoh-tokoh atau orang yang dihormati dalam kampung tersebut. Dengan kata lain, tim peneliti pada awal riset menghadapi tantangan penolakan, tidak dipercaya, dan masyarakat kurang terbuka. Tim peneliti secara perlahan melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan terkait pentingnya model pewarisan *anak matarumah* ini ditulis agar generasi muda, generasi yang akan datang, dan masyarakat luas dapat mengetahui dengan baik sistem pewarisan yang unik yang terjadi dalam masyarakat Ugar. Pendekatan ini berhasil sehingga masyarakat kemudian terbuka memberikan informasi. Berdasarkan informasi

dari masyarakat, tim peneliti dapat mengenal dan melakukan wawancara mendalam terhadap sepuluh orang yang dianggap sebagai tokoh adat, tokoh agama, dan orang berpengaruh di kampung tersebut, yakni seorang antropolog. Dengan demikian, tim peneliti memperoleh data yang cukup lengkap dan akurat untuk menyusun studi ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran referensi tentang berbagai bentuk pewarisan marga yang telah dituliskan oleh para peneliti terdahulu. Proses pengumpulan data ke lapangan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2022 di Kampung Ugar, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Indonesia.

Hasil wawancara terhadap informan disimpan menggunakan alat perekam dan beberapa catatan harian, sementara hasil observasi diabadikan lewat perekam video dan juga beberapa foto-foto objektif mengenai model pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* yang menjadi bahan utama untuk melakukan analisis dan pemaknaan terhadap temuan lapangan. Proses penyajian data dilakukan dalam tiga tahap; *pertama*, reduksi data sebagai proses penataan data dalam bentuk yang lebih sistematis khususnya secara tematis, *kedua*, display data sebagai usaha menghadirkan hasil penelitian dalam bentuk kutipan-kutipan hasil wawancara dengan para informan, dan *ketiga*, verifikasi data sebagai tahapan membuat kesimpulan atas pertemuan data dengan konsep dan/atau teori yang digunakan. Tahapan penyajian data diperkuat dengan dua teknik analisis data yaitu deskriptif dan interpretatif (Lugita & Amri, 2021).

SABUA: TEMPAT PEWARISAN MARGA

Proses penurunan marga merupakan suatu kegiatan yang sangat dinantikan bukan hanya oleh keluarga yang akan mewariskan marga tetapi juga oleh seluruh warga kampung. Pewarisan marga merupakan “acara” yang penuh dengan pernik-kegembiraan, pertemuan muda mudi secara informal, sekaligus dapat menjadi ajang silaturahmi bagi keluarga jauh yang telah tinggal dan menetap di kampung lain atau bahkan distrik lain. Selain menjadi momentum yang dinantikan,

pewarisan marga merupakan suatu ajang tolong menolong sekaligus momen untuk menunjukkan sikap kedermawanan penduduk. Di sisi lain, melalui kegiatan pewarisan marga, terdapat satu kebiasaan yang sangat baik yang terus dilakukan oleh penduduk kampung melalui kerja bersama yang mendapatkan kontekstualisasi pada aktivitas penyediaan sarana pewarisan marga, yaitu berupa tempat berkumpul warga untuk menyaksikan proses penyematan yang dalam bahasa Ugar disebut *sabua*. *Sabua* merupakan suatu tempat khusus di mana proses pembuatannya melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa hingga orang jompo.

Proses pembuatan *sabua* diawali dengan pertemuan penduduk kampung di rumah keluarga yang berencana melaksanakan ritual penyematan marga. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk membahas mekanisme pembuatan *sabua* yang meliputi waktu, pembagian kerja penduduk kampung dan juga apa yang menjadi hak serta kewajiban tuan acara. Pertemuan biasanya dipimpin oleh orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata aturan berupa anjuran dan larangan yang harus di patuhi selama proses pembuatan *sabua* mulai dari pengambilan bahan di hutan hingga pembangunannya di kampung.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan kedua mendekati hari pelaksanaan pewarisan marga. Pertemuan ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara pewarisan marga. Pertemuan ini dimaksudkan secara khusus untuk membahas cara pembuatan *sabua* dan berbagai keperluan lain yang dibutuhkan untuk upacara. Mengingat bahan baku untuk membangun *sabua* harus diambil dari hutan di pulau lain di dekat kampung, proses pengambilannya dilakukan dua hari menjelang acara dan pendirian *sabua* biasanya dikerjakan satu hari menjelang prosesi pewarisan marga. Sudah menjadi pengetahuan bersama, pembagian tugas untuk membangun *sabua*, penduduk kampung akan terbagi ke dalam dua kelompok kerja yang disesuaikan

dengan kebutuhan, yakni kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki bekerja untuk mempersiapkan peralatan dan bahan yang digunakan untuk mendirikan *sabua* sedangkan kelompok perempuan dan anak-anak menyiapkan penganan, pinang, sirih, dan rokok ketika pemasangan *sabua* dilakukan.

Setelah mekanisme pembagian kerja pendirian *sabua* disepakati dan tanggal pendirian telah ditetapkan, aktivitas pertama pembangunan *sabua* dimulai dengan perencanaan di mana seorang tokoh yang dituakan memberi instruksi kepada kelompok laki-laki untuk mengumpulkan berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan seperti gergaji/mesin sensor kayu, kapak, meteran, linggis, terpal, kabel, lampu, genset, kayu untuk tiang *sabua*, bambu, daun kelapa, bahan bakar minyak, paku, tali, dan kayu bakar. Adapun jika terdapat warga yang memiliki alat dan bahan seperti yang disebutkan di atas maka ia dengan sukarela meminjamkan atau bahkan menyumbangkannya untuk memudahkan proses pembangunan. Misalnya, peminjaman perahu untuk mengangkut kayu yang dikumpulkan di pulau seberang untuk dijadikan tiang *sabua*. Ketika semua peralatan telah dikumpulkan, para lelaki akan dibagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok mencari kebutuhan kayu tiang *sabua*, kayu bakar, bambu, daun sagu/daun kelapa dan beberapa hal lain yang dibutuhkan untuk menunjang acara. Untuk mengambil bahan-bahan tersebut, biasanya penduduk menggunakan dua perahu yang ditumpangi oleh enam orang dewasa, di mana salah seorang di antaranya merupakan orang yang mengenali dengan baik lokasi pengumpulan bahan serta tata cara untuk mengambil bahan-bahan tersebut yang memang harus dilakukan dengan cara yang telah diatur sedemikian rupa semenjak nenek moyang mereka agar tidak mendapatkan kendala. Sementara itu, kelompok kedua yang tidak mengumpulkan kayu di hutan bekerja mengumpulkan bahan seperti meteran, linggis, terpal, kabel, lampu, genset, paku, dan tali.



Sumber: Difinubun et al. (2023)

Gambar 1. Sabua di Kampung Ugar

Setelah semua alat dan bahan terkumpul di rumah tuan acara, para lelaki memulai pembangunan dengan menentukan titik-titik tiang *sabua* di halaman, kemudian menggali lubang pada titik tersebut yang akan ditancapi dengan tiang-tiang kayu berdiameter 5–10 cm. Jarak antar tiang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan diukur menggunakan alat sekadarnya, baik meteran gulung atau bahkan dengan langkah kaki orang dewasa atau berdasarkan perkiraan semata. Ketika tiang-tiang *sabua* telah berdiri untuk menghubungkan antar tiang, digunakan kayu atau bambu dengan diameter 5 cm kemudian dikokohkan dengan cara diikat menggunakan tali rotan, tali rafia, atau terkadang menggunakan paku besi. Setelah tiang-tiang *sabua* terpancang kokoh dan telah ditautkan satu dengan yang lainnya dilanjutkan dengan pembuatan kerangka atap, di mana satu atau dua pemuda naik ke bagian atas tiang, meletakkan berbagai macam bahan hingga membentuk kerangka yang diikat dan dipaku secara vertikal maupun horizontal. Setelah kerangka atap dianggap cukup kuat, kerangka ditutup menggunakan terpal, yang menjadi bahan yang paling sering digunakan. Di beberapa titik dari kerangka atap tersebut diletakkan fitting dan bola lampu untuk penerangan di malam hari. Tahap terakhir dari pembangunan *sabua* adalah pemasangan dinding pembatas menggunakan

daun kelapa/daun sagu yang telah dianyam sedemikian rupa. Tidak lupa pada pintu masuk *sabua* diletakkan berbagai hiasan sebagai penanda yang umumnya dikerjakan oleh para perempuan muda di kampung.

Setelah pembangunan *sabua* selesai, kelompok perempuan dibantu anak-anak mengantarkan panganan dari dapur dan mengedarkan rokok, kopi, dan pinang kepada seluruh orang yang telah berpartisipasi dalam pembangunan *sabua*. Sambil menikmati hidangan, tampak penduduk bersenda gurau di bawah naungan *sabua* yang baru saja mereka dirikan bersama-sama. Di beberapa sisi tampak para pemuda dan anak-anak membersihkan halaman dari sisa-sisa alat dan bahan yang digunakan, sementara para pemuda tampak merapikan beberapa hiasan-hiasan sederhana yang dipasang untuk memperindah penampilan *sabua*. Di penghujung kegiatan pembangunan *sabua*, tuan acara/tuan rumah memberi penghormatan kepada seluruh warga yang telah ikut membangun *sabua* dengan mengucapkan terima kasih, seraya menyampaikan undangan lisan agar seluruh warga dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri penyematan marga bagi anaknya esok hari.

Pewarisan marga biasanya dilakukan sore atau malam hari, menyesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki oleh penduduk kampung yang rata-rata beraktivitas pagi hingga sore hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai nelayan, petani, atau pedagang yang harus mengantarkan jualan ke Pasar Sekar di Kokas. Pemilihan waktu yang menyesuaikan dengan waktu kerja penduduk kampung ini harus dilakukan karena posisi mereka sebagai saksi langsung dari penyematan marga menjadi salah satu unsur penunjang penting dari kevalidan marga yang digunakan oleh seseorang. Prosesi penurunan marga di Kampung Ugar secara teknis terlihat sederhana.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan pembicaraan pengantar dari tuan acara atau orang yang dimintai oleh tuan acara untuk menyampaikan terima kasih serta maksud dan tujuan dari acara saat itu untuk menyaksikan proses penurunan

sebuah marga. Setelah seremoni pengantar dilakukan, acara inti berupa penurunan marga dilakukan melalui sebuah ritual pembacaan hikayat tentang nabi Muhammad SAW yang bercukur, yang dalam istilah masyarakat Fakkak disebut sebagai ritual *Parcuku*; yaitu suatu ritual pemberian nama dan marga serta pemotongan rambut seorang anak (Yamin, 2013). Proses pewarisan marga ini kemudian diakhiri dengan acara makan bersama penduduk dengan metode penyajian yang unik, yaitu dengan penghamparan kain putih sebagai alas sajian makanan yang dihidangkan.

MODEL PEWARISAN MARGA

Dalam mekanisme *anak matarumah*, proses pewarisan marga berlangsung sederhana namun tidak mengurangi kesakralan dan keluhuran nilai yang terkandung di dalamnya. Pewarisan marga dalam kampung dianggap sebagai satu jalan terbaik untuk mempertahankan nilai-nilai hidup yang dipedomani dan dimiliki oleh setiap marga, sekaligus penegasan pentingnya eksistensi marga. Hal ini sejalan dengan pernyataan Elvandari (2020) yang menekankan bahwa pewarisan marga merupakan proses pemindahan, penerusan, pemilikan antar generasi dalam rangka menjaga silsilah keluarga secara berkesinambungan dan simultan, yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan dari masa lalu, sekaligus upaya untuk menjaga sakralitas dari sebuah tradisi (Barus et al., 2022; Khatami et al., 2021; Panjaitan, 2019).

Secara terstruktur, mekanisme pewarisan marga di Kampung Ugar mengenal dua model, yaitu model biasa yang lazim dikenal dalam sistem patrilineal di mana seorang anak dari hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan secara otomatis akan disematkan marga laki-laki beserta seluruh hak dan kewajiban yang ditanggung. Model lain adalah model pewarisan marga dengan menggunakan mekanisme *anak matarumah*, di mana marga yang diwariskan tidak hanya berdasar pada garis keturunan laki-laki, tetapi juga garis keturunan ibu. Bahkan


dalam masyarakat ini juga dapat diwariskan pada individu lain yang tidak memiliki hubungan darah namun didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh nilai dan norma yang berlaku di kampung. Ini dapat terjadi karena marga yang diturunkan memiliki perjanjian di masa lalu yang belum terselesaikan. Misalnya, hutang atau bahkan janji kepada keluarga yang belum memiliki keturunan, sehingga ketika ada anggota baru yang lahir dalam keluarga akan menggunakan marga yang telah dijanjikan. Inilah yang disebut sebagai *pengembalian anak matarumah*¹.

Secara teknis dua model pewarisan marga ini diuraikan sebagai berikut.

Pewarisan Marga Model Patrilineal

Menurut Judiasih et al. (2021), sistem patrilineal merupakan sistem yang mengutamakan garis keturunan kebabakan, dikarenakan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dibandingkan perempuan (Kumiko, 2008). Oleh karena itu, istri dan anak perempuan dalam sebuah keluarga inti tidak memiliki hak apapun. Kedudukan mereka dalam sebuah keluarga hanya sebagai pemelihara harta warisan dan tidak punya hak untuk memiliki (Dewandaru et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kekerabatan berbasis patrilineal ini menjadikan anak laki-laki menjadi penerus keturunan, seperti yang terlihat pada komunitas Bali yang menjelaskan bahwa hanya laki-laki yang berhak meneruskan garis keturunan (Ratnasari et al., 2021). Hal serupa juga terjadi di masyarakat Nias yang menjadikan segala aspek kebudayaannya hanya terikat pada keturunan laki-laki (Wiradnyana, 2020). Dalam konteks hukum waris, adat yang berlaku di Kabupaten Sikka menunjukkan sistem pembagiannya lebih dominan kepada anak laki-laki (Osa et al., 2020). Sejalan dengan literatur di atas, penduduk Kampung Ugar dalam pewarisan marga juga menggunakan model patrilineal, yang secara struktur terlihat pada Gambar 2.

1 Wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma, 20 Agustus 2022, 19.58 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.



Gambar 2 Pewarisan Marga Model Patrilineal

Pewarisan Marga Melalui Mekanisme *Anak Matarumah*

Sebagai suatu model pewarisan marga yang terlihat sederhana dalam ritual pelaksanaannya, mekanisme *anak matarumah* ternyata memiliki 4 pola khas masyarakat Kampung Ugar. Pola khas masyarakat yang terdiri dari 4 cara ini terbagi menjadi 2, dalam keluarga ini dan bukan dalam keluarga inti.

Penurunan marga dalam keluarga inti sebagian mengikuti ibu

Sebagai sebuah pengetahuan lokal yang memiliki sejumlah nilai luhur, pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* telah menghadirkan suatu cabang dari pewarisan marga model patrilineal, di mana marga yang diwariskan kepada seluruh keturunan dari suatu pasangan suami istri tidak mesti menggunakan satu marga saja, yang harus mengikuti garis keturunan laki-laki. Sebagai contoh, jika dalam sebuah keluarga inti hasil perkawinan dari sebuah pasangan suami istri menghasilkan keturunan berupa 3 orang anak, maka dalam model pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah*, akan diatur bahwa 2 anak akan diwariskan marga yang mengikuti marga dari bapak, sementara seorang anak akan menggunakan marga ibu sebagai bentuk pengembalian marga, sekaligus merupakan penghargaan terhadap garis keturunan ibu. Hal ini terjadi dalam keluarga Bapak Bahar Biaruma ketika akan menurunkan marga kepada anak kandungnya. Bapak Bahar Biaruma terlebih dahulu mengkonfirmasi hal tersebut kepada istri dan keluarga besarnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar keluarga besar di kemudian hari. Hal ini ditunjukkan sebagaimana

dalam petikan wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma:

“Setelah Mama melahirkan ... Bapa sama Mama pergi ke Kampung Vior baru kasi tau Mama punya orang tua, bahwa; anak pertama kita pake marga Biaruma dulu nanti anak yang berikut baru kembalikan”.


Penekanan pernyataan “*nanti anak berikut baru kembalikan*” merujuk pada pengembalian marga sang istri atau penyematan marga istri kepada anak-anak mereka yang berikutnya. Model yang mengharuskan marga ibu diwariskan kepada salah satu anak ini merupakan suatu bentuk pelestarian serta upaya untuk menjaga marga yang bersumber dari garis keturunan ibu, agar tidak punah karena adanya perkawinan. Sebagai ilustrasi, model pewarisan yang menyematkan marga ibu terlihat pada Gambar 3.

Penurunan marga bukan dalam keluarga inti


1) Menunaikan janji

Selain pewarisan marga dalam keluarga inti, mekanisme *anak matarumah* juga mempunyai model lain dalam pewarisannya. Model tersebut terlihat pada penyematan marga dari kerabat maupun orang lain kepada salah seorang anak dari suatu pasangan suami istri karena adanya perjanjian di masa lalu. Hal ini merupakan sebuah keadaan yang mengharuskan antar keluarga harus saling mengucapkan janji. Dalam konteks pewarisan marga ini, janji tersebut biasanya berkaitan dengan tidak atau belum adanya keturunan dari pasangan suami istri yang telah lama menikah namun ingin memiliki anak sebagai pewaris marga, sebagaimana

2 Wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma, 29 Juli 2022, 20.21 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.



Gambar 3 Pewarisan Marga Melalui Keluarga Inti Sebagian Mengikuti Ibu



Gambar 4 Pewarisan Marga Untuk Menunaikan Janji

ditunjukkan dalam petikan wawancara berikut dengan Bapak Bahar Biaruma.

“...itu Na (nama panggilan dari anaknya Bapak Bahar Biaruma) dia pake marga Baraweri, bapa ada janji sama bapa RT 02 (Usman Baraweri) di belakang, waktu dia selesai kawin, karena waktu itu dia belum punya anak³ ...”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Na (Jaina) sebagai anak kandung Bapak Bahar Biaruma saat ini tidak lagi mewarisi marga dari orang tua kandungnya, sebagai bentuk pemenuhan janji Bapak Bahar Biaruma kepada Bapak Usman Baraweri yang telah lama menikah dan belum memiliki keturunan. Secara sederhana, bentuk pewarisan marga karena janji ini terlihat pada Gambar 4.

2) Penyelesaian Konflik


Model selanjutnya sebagai hasil dari pewarisan marga menggunakan mekanisme *anak matarumah* yang bukan berasal dari keluarga inti adalah untuk menyelesaikan konflik. Model ini ditunjukkan dalam petikan wawancara dengan Bapak Usman Baraweri berikut:

“Pernah itu pace baperkam (Biaruma) sana berkelahi dengan ada orang Bauw yang tinggal didekat masjid sana, berkelahi soal tanah, masalah itu sudah selesai karena mereka punya anak-anak menikah sama-sama. pace baperkam punya ponakan sama mereka punya ade perempuan menikah jadi dong su akur kembali⁴.”

Merujuk pada cerita Bapak Usman di atas, tampak adanya konflik antar keluarga di dalam kampung karena batas tanah, yang menimbulkan kesenjangan dan kerenggangan hubungan antara dua keluarga besar. Konflik menahun yang terjadi itu kemudian terselesaikan dengan adanya perkawinan antara dua keluarga besar tersebut dan anak dari hasil perkawinan tersebut mendapatkan pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* ini. Melalui mekanisme ini, dua keluarga besar yang semula bermusuhan dapat saling maaf-memaafkan dan hubungan kekerabatan yang renggang menjadi erat kembali. Dalam perspektif lain, dapat dijelaskan bahwa mekanisme *anak matarumah* ini ternyata mampu meminimalkan konflik baik yang

3 Wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma, 30 Juli 2022, 20.14 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.

4 Wawancara dengan Bapak Usman Baraweri, 3 Agustus 2022, 21.12 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.



Gambar 5 Pewarisan Marga sebagai Penyelesaian Konflik



Gambar 6 Pewarisan Marga Karena Merantau

terjadi di masa lalu, masa sekarang, hingga masa yang akan datang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung, karena adanya hubungan marga sebagai pengikat kekerabatan. Secara spesifik model pewarisan marga untuk penyelesaian konflik terlihat pada Gambar 5.

3) Pewarisan Marga karena merantau

Masyarakat Ugar juga mengenal model pewarisan marga karena anak merantau. Petikan wawancara berikut menunjukkan realitas tersebut:

“abang Bong itu dari kecil tinggal dengan orang Sorong, abang dia pergi merantau kesana. Tinggal dengan orang Dom di rumahnya bapak Ahmad Warfando. Makanya dia juga pake marga Warfando itu⁵,...”

5 Wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma, 16 Agustus 2022, 19.35 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.

Petikan wawancara tentang cerita penggunaan marga Warfando yang dipakai oleh adik kandung Bapak Bahar Biaruma di atas menunjukkan satu model unik dalam pewarisan marga di Kampung Ugar. Masyarakat ini ternyata permisif dan terbuka bukan hanya antara sesama keluarga dalam satu kampung, tetapi juga terhadap keluarga di luar Kampung Ugar yang tidak satu etnis dengan orang Ugar. Hal penting untuk dicatat adalah perubahan marga seseorang karena merantau seperti contoh di atas tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang yang telah menggunakan marga dari luar Kampung Ugar. Haknya di dalam Kampung Ugar, misalnya hak waris, tetap setara dengan saudaranya yang lain meskipun ia tidak lagi menggunakan marga dari keluarga intinya. Pada Gambar 6 dipaparkan model penyematan marga karena merantau.

EKSISTENSI MEKANISME ANAK MATARUMAH SEBAGAI MEDIA PEWARISAN

Sebagai sebuah realitas budaya, pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* terus dipraktikkan oleh penduduk Kampung Ugar, tidak terlepas dari pentingnya mekanisme tersebut sebagai upaya untuk menjaga garis keturunan. Pewarisan marga ini sekaligus untuk mempertegas bahwa marga menjadi salah satu faktor penting pengikat kekerabatan serta penerus dan penerima warisan. Hal ini juga menyangkut hak dan kewajiban yang harus diemban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Ugar. Pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* di Kampung Ugar merupakan suatu mekanisme kebudayaan yang berwujud pengetahuan, perilaku, dan benda-benda simbolik. Mekanisme kebudayaan tersebut didasarkan dan berdiri di atas pijakan kokoh filosofi hidup masyarakat. Selain itu, pewarisan marga melalui mekanisme anak *matarumah* ini dapat juga dilihat sebagai upaya masyarakat Ugar untuk melakukan negosiasi agar segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan pada saat yang sama keberlangsungan marga tetap terjaga, harmoni dalam perbedaan kepentingan tercipta, serta ideologi dan agama tetap dipegang teguh. Semuanya telah menjadi sebuah kekayaan budaya, kearifan lokal, dan penopang model-model pewarisan marga di Kampung Ugar sehingga dapat tetap terjaga dan terpelihara sebagai sebuah tradisi yang diwariskan secara turun temurun hingga generasi sekarang. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Filosofi Hidup *Atafamaw*

Dalam setiap kelompok masyarakat terdapat aturan yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari, seperti yang terjadi pada masyarakat Lampung yang memiliki falsafah hidup *Nemui Nyemah* yang diartikan sebagai berperilaku sopan santun, bermurah hati, serta ramah terhadap semua pihak yang datang. Oleh orang Lampung, falsafah ini dijadikan sebagai *titei gumantei* atau tata cara ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan secara turun-temurun (Suwardi & Dinata, 2021). Keadaan yang sama juga

terjadi pada masyarakat di Kampung Ugar untuk menjaga sistem pewarisan marga dalam tradisi *anak matarumah*, yang dilandasi oleh norma atau filosofi hidup *atafamaw* (*Atanam misia*, *Aroa misia*, *Faneka misia*, dan *Awkawai fafia*) yang berlaku dalam masyarakat Ugar yang terintegrasi secara menyeluruh (Yamin et al., 2022) seperti tergambar pada cerita yang dituturkan oleh Bapak Bahar Biaruma berikut:

“Bapa waktu selesai menikah sebenarnya sudah berencana untuk kasih marga Biaruma untuk bapa punya anak pertama. Karena pesan dari orang tua begitu, jadi waktu bapa lihat mama hamil sampai mau melahirkan, bapa cari waktu baru bapa ajak mama kita kumpul baru tanya tentang anak ini nanti pake marga apa? Jadi bapa suruh panggil bapa punya ade laki-laki datang supaya dengar bapa kasih nama anak ini. Pas bapa, mama, sama bapa punya ade laki-laki sudah kumpul, bapa sama ade laki-laki tanya, mama anak ini pake marga Biaruma sudah ee... baru mama bilang, iyo sudah tidak apa-apa yang penting nanti kasih tau mama punya orang tua saja. Karena mama sudah mo melahirkan jadi tidak mau banyak bicara jadi yang penting mama bilang kasi tau orang tua, tapi karena orang tua di Vior, jadi bapa bilang iya tidak apa-apa nanti bapa kesana kasitau setelah melahirkan. Setelah melahirkan, ya... bapa sama mama pergi ke Vior baru kasi tau orang tua, bilang; ‘anak pertama kita pake marga biaruma dulu nanti anak yang berikut baru kembalikan’, jadi sudah, langsung kita balik dan jalan pulang. Karena sebenarnya jika dilihat dari silsilah sebenarnya kita ini berasal dari satu keturunan jadi yang penting kita saling paham saja. Itu sudah baik, karena kita berasal dari satu juga, jadi mereka bilang sudah komong atur saja bagaimana baiknya.”⁶

Merujuk pada cerita yang disampaikan oleh informan di atas, maka integrasi keempat filosofi hidup dalam masyarakat ugar, terkait dengan pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah*, dapat dijelaskan dalam filosofi *Atanam misia* (selalu minta konfirmasi/informasi). Ini merupakan suatu patokan penting dalam kehidupan masyarakat Ugar ketika mendengar informasi tentang kedatangan keturunan baru atau calon pewaris marga dalam sebuah keluarga. Terlihat di Kampung Ugar sebelum prosesi pewarisan marga dari keluarga

6 Wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma, 29 Juli 2022, 20.21 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.

Bapak Bahar Biaruma, keluarga inti dan keluarga masing-masing pihak (bapak/ibu) berkumpul dan mendiskusikan tentang marga yang akan diwariskan. Sebagaimana telah ditunjukkan dalam petikan hasil wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma di atas: *sebelum melahirkan bapa ajak mama kita kumpul baru tanya tentang anak ini nanti pake marga apa?*". Ini merupakan bentuk konfirmasi berupa pertanyaan tentang marga yang akan diwariskan keluarga dari Bapak Bahar Biaruma terhadap salah satu anaknya yang bernama Alan. Karena proses konfirmasi yang dilakukan oleh bapak Biaruma kepada istrinya memberi penegasan bahwa marga yang diberikan pada anak pertama mereka adalah Biaruma. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses konfirmasi pada pewarisan marga, selalu dilakukan oleh keluarga inti.


Aroa misia (bijaksana) merupakan bentuk pengetahuan dan perilaku bijak dalam membuat sebuah keputusan di dalam tradisi pewarisan marga di Kampung Ugar, seperti kutipan hasil wawancara berikut: "... bapa sama ade laki-laki tanya mama, anak ini pake marga Biaruma sudah ee... baru mama bilang, iyo sudah tidak apa-apa yang penting nanti kasih tau mama punya orang tua...". Hal ini merupakan satu cara yang dianggap bijaksana untuk mengantisipasi suatu persoalan yang mungkin saja muncul di kemudian hari antarkeluarga, menyangkut marga yang disematkan pada anak mereka. Sikap bijaksana ini sekaligus memberi penegasan kembali tentang filosofi *atanam misia* sebagai fondasi dasar dalam pembuatan keputusan. Sikap bijaksana ini juga merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap marga dari masing-masing keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, yang kemudian terlihat saat pewarisan marga pada anak keempat Bapak Bahar Biaruma yang menyematkan marga dari pihak ibu yaitu marga Kapawruma. Sikap *Aroa misia* (bijaksana) dalam pewarisan marga di keluarga ini juga dapat meminimalkan risiko dan memastikan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan memberi porsi yang setara dalam pemberian marga, sebagaimana ditunjukkan dalam petikan hasil wawancara dengan Bapak Bahar Biaruma pada cerita; "... bapa sama mama pergi ke Vior baru kasi tau orang tua bilang anak pertama kita pake marga Biaruma dulu nanti

anak berikut baru kembalikan...", diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi adanya kecemburuan, kebencian, dan kedengkian yang dapat membayang-bayangi keluarga Bahar Biaruma sebagai akibat penyematan marga.

Faneka misia (toleran) merupakan sikap menghargai orang lain yang memiliki pandangan, keyakinan, dan perilaku yang berbeda dari sendiri tanpa adanya penilaian atau diskriminasi. Hal ini ditunjukkan seperti dalam apa yang diceritakan salah satu masyarakat Ugar tentang adanya marga yang diwariskan dari masyarakat atau etnis non-Ugar. "...di kampung ini ada juga marga dari Maluku seperti marga Saimima dan Rumagesan⁷..." di mana dengan alasan perkawinan (kawin masuk) dan tinggal menetap di Kampung Ugar, sebagai nelayan. Selain itu, warga kawin masuk ini dengan sikap terbuka dan rela akan menyematkan marga di Kampung Ugar kepada anak keturunannya kelak. Perilaku seperti ini merupakan suatu bentuk toleransi dalam menjaga hubungan antar individu ataupun kelompok di kampung yang menciptakan masyarakat Ugar yang inklusif, damai, dan meningkatkan kesadaran untuk menghargai perbedaan. Sikap ini juga menunjukkan suatu hubungan kekerabatan yang cair antara orang Ugar dengan para migran yang datang menetap di kampung yang memapukan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam damai.

Awkawai fafia (niat yang jujur) merupakan keinginan yang tulus dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Merujuk pada cerita informan yang diuraikan dalam tiga filosofi di atas, meliputi *atanam misia*, *aroamisia*, dan *faneka misia*, dalam pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* ternyata pewarisan marga itu harus dibangun pada landasan yang kuat berdasar pada prinsip khas masyarakat Ugar yang berpuncak pada sikap *Awkawai fafia*. Rangkaian alur pengambilan keputusan dengan merujuk pada empat filosofi hidup di atas menunjukkan bahwasanya keluarga-keluarga di Kampung Ugar selalu membangun sikap saling percaya antar sesama dalam pewarisan marga melalui mekanisme pewarisan marga *anak*

7 Wawancara dengan Bapak Usman Baraweri, 30 Juli 2022, 20.16 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.



Gambar 7 Struktur Filosofi Masyarakat Ugar

matarumah. Di dalam pewarisan marga ini, juga diajarkan tanggung jawab untuk setiap tindakan, perkataan, dan keputusan yang dilakukan oleh setiap keluarga sebagai bentuk menjaga integritas dan moralitas. Hal ini terlihat pada pernyataan Bapak Bahar Biaruma dalam petikan wawancara berikut: “...sebenarnya jika dilihat dari silsilah kita ini berasal dari satu keturunan jadi yang penting kita saling paham saja. Itu sudah baik, karena kita berasal dari satu juga...” Integrasi keempat filosofi hidup masyarakat yang telah dijelaskan di atas, membentuk satu kesatuan yang menjadi fondasi dasar anggota masyarakat untuk bersikap, terutama untuk menunjang pewarisan marga menggunakan mekanisme *anak matarumah* sebagai sebuah sistem yang tidak diatur dalam mekanisme patrilineal. Dengan demikian tampak sekali dengan jelas bahwa mekanisme pewarisan marga anak mataruma ini mempunyai perang penting dan secara signifikan berfungsi sebagai sebuah strategi untuk melakukan negosiasi agar ditemukan solusi yang bijak dan baik terhadap persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat Ugar. Integrasi empat filosofi tersebut digambarkan dalam Gambar 7.

Marga sebagai Eksistensi Diri

Dalam masyarakat Ugar, keberlangsungan marga terjaga karena upaya setiap keluarga untuk menjaga nilai-nilai luhur terdapat dalam tradisi pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah*. Elvandari (2020) menjelaskan bahwa tradisi berfungsi jika bermanfaat secara terus-menerus di dalam masyarakat pemilik tradisi, sehingga mereka akan berusaha bersama-sama untuk menjaga dan meneruskan kelangsungan

tradisi. Pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* di Kampung Ugar bukan semata-mata sebagai ajang untuk menunjuk identitasnya sebagai orang Ugar, atau sekadar merefleksikan nilai sejarah yang diwariskan turun-temurun, melainkan upaya negosiasi agar warga dapat menerima, meneruskan, dan memelihara tradisi yang memiliki kemanfaatan individu, keluarga, maupun masyarakat secara umum.

Pemberian marga ini juga harus terus dilakukan sebagai bentuk membangun relasi dengan masa lalu yang merupakan wujud dari usaha untuk menepati kesepakatan antar keluarga yang mengikat dan harus ditunaikan. Selain itu, pewarisan marga yang dilakukan oleh penduduk Kampung Ugar memiliki suatu rangkaian cerita yang mengandung berbagai nilai kebersamaan sekaligus nilai keyakinan yang menunjukkan bahwa orang Ugar adalah orang-orang yang selalu menepati janji, jujur dan dapat dipercaya. Hal ini menjadi faktor penting dalam pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* yang merupakan wujud dari eksistensi manusia Ugar.

Ilustrasi tentang eksistensi marga yang memuat berbagai cerita hidup, filosofi, dan juga pengetahuan serta sikap arif dan bijaksana, dapat diikuti pada penjelasan Bapak Ahmad Biaruma, seorang tokoh adat yang menjelaskan tentang posisi marga tertua di kampung Ugar, yaitu marga Biaruma. Informan ini menuturkan;

“Kalau kalian jalan-jalan di setiap rumah pasti lihat papan-papan nama yang ada di depan tiap-tiap rumah, di dalam papan nama itu ada nama keluarga yang tertera yang mana ada banyak marga-marga di dalamnya seperti Biaruma, Bau, Baraweri, Iba, Rumagesan, Afaratu, Wailola, Hura, Tihuraa, Saimima, Membrasa, Rumatiga,

Mau, Hatuluw, dan lain-lain. Yang lebih kurang sudah 20 lebih marga yang ada di Kampung Ugar ini, namun perlu diketahui bahwa marga Biaruma adalah salah satu marga tertua yang ada di Kampung Ugar yang bisa jelaskan kaitan erat antara Kampung Ugar dengan sejarah Ombair Namatota di Kabupaten Kaimana. Namun kita tidak ingin membicarakan tentang marga kami karena kami ingin menjaga hubungan persaudaraan kami⁸."

Cerita yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Biaruma di atas setidaknya mengandung unsur kebijaksanaan yang tinggi, serta sikap toleran yang patut untuk ditiru. Sebagai marga tertua di kampung Ugar, Biaruma tidak merasa superior dibanding marga yang lain, meskipun marga-marga lain tersebut berasal dari luar Kampung Ugar. Selain itu, kepentingan bersama menjadi prioritas bagi masyarakat, sehingga perbedaan marga semakin dipererat melalui mekanisme pewarisan marga yang cair. Dengan kata lain, cerita di atas menunjukkan bahwa pada setiap marga terdapat makna maupun cerita atau kisah yang berbeda-beda namun sangat berperan dalam menjaga keanekaragaman pengetahuan dalam masyarakat, yang diwariskan pada tiap-tiap keturunan sehingga dapat menjadi cerita suci yang akan merekatkan hubungan keluarga yang berbeda dalam suatu sistem sosial masyarakat (Sakdiah, 2020).

Mekanisme anak matarumah sebagai resolusi konflik

Kedudukan marga selain sebagai pengikat kekerabatan, juga menjadi penyatu perbedaan. Kehidupan sosial masyarakat tentu tidak terlepas dari konflik sosial yang berasal dari masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, dengan berbagai sumber konflik seperti perbedaan paham, perbedaan ideologi, perilaku, atau bahkan kepentingan, yang pasti membutuhkan suatu cara untuk menyelesaikannya. Di Kampung Ugar, konflik akibat perbedaan pemahaman pengetahuan serta kepentingan juga terjadi. Sebagai contoh, terjadi perbedaan pandangan antara keluarga Biaruma dan keluarga Bauw tentang batas tanah yang cukup memberikan

ketegangan antara kedua belah pihak. Meskipun terjadi perbedaan yang cukup mencolok, masalah batas tanah ini tidak sampai berlarut-larut, meluas menjadi konflik yang lebih terbuka antar dua marga. Secara kekeluargaan, persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme perkawinan, antara anak dari keluarga Biaruma dengan anak dari keluarga Bauw, yang selanjutnya anak dari hasil perkawinan tersebut akan disematkan marga melalui mekanisme *anak matarumah*. Perkawinan antar dua keluarga besar ini secara langsung memberi dampak signifikan. Perbedaan pandangan tentang batas tanah menjadi tidak dipersoalkan lagi, bahkan muncul sikap saling maaf-memaafkan. Hal ini tampak sebagaimana ditunjukkan dalam petikan wawancara seperti diungkapkan oleh informan.

"Pernah itu pace Baperkam (Biaruma) sana berkelahi dengan ada orang Bauw yang tinggal di dekat masjid sana berkelahi soal tanah, tapi masalah itu su lama dari waktu masih bahas-bahas sejarah Kampung Ugar, tapi sudah selesai jadi tidak orang-orang su tidak bahas lagi. Masalah itu sudah selesai karena mereka punya anak-anak menikah sama-sama. Pace Baperkam punya ponakan sama mereka punya ade perempuan menikah jadi dong su akur kembali⁹."

Pada contoh lain, sistem pewarisan marga melalui mekanisme anak matarumah mampu menyelesaikan konflik menahun berupa utang piutang yang belum terselesaikan karena terjadi banyak pertentangan dan juga kesalahpahaman dalam memaknai akad yang disepakati bersama. Persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan cara menyematkan marga di salah satu keluarga inti pada pihak yang berselisih, baik pemberi hutang maupun penanggung hutang, hal ini dituturkan informan sebagai berikut:

"Dulu juga pernah ada masalah tentang hutang uang (keperluan beli kendaraan perahu viber) lalu karena hutang tidak dibayar-bayar jadi yang memberi hutang ini melihat daripada saya tunggu dia bayar hutang mendingan ko kasih anak ini buat saya supaya dia pake saya punya marga dan tinggal sama saya¹⁰."

8 Wawancara dengan Bapak Achmad Biaruma, 1 Agustus 2022, 19.58 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.

9 Wawancara dengan Bapak Usman Baraweri, 3 Agustus 2022, 21.12 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.

10 Wawancara dengan Bapak Usman Baraweri, 3 Agustus 2022, 21.15 WIT di Kampung Ugar, Distrik Kokas.

Tabel 1 Konflik dan Mekanisme Penyelesaiannya

Sumber Konflik	Sebelum	Solusi	Sesudah
Batas tanah	Bermusuhan	Mekanisme <i>Anak Matarumah</i>	Bermaaf-maafan
Hutang piutang	Beban mental		Hidup tenang

Secara lebih spesifik, efektifitas mekanisme penyelesaian konflik melalui pewarisan marga menggunakan mekanisme *anak matarumah* terlihat pada Tabel 1:

ANAK MATARUMAH & KEBERTAHANAN MASYARAKAT LOKAL

Sebagai sebuah kearifan yang bersumber dari pengetahuan lokal yang diwariskan antar generasi, pelekatan marga pada seseorang melalui mekanisme *anak matarumah*, atau yang sering disebut dalam istilah masyarakat kampung sebagai pengembalian *anak matarumah*, merupakan produk kebudayaan yang meliputi pengetahuan, sikap, maupun simbolisme yang berwujud pada adanya identitas baru yang didapatkan, memberi suatu gambaran utuh tentang strategi bertahan dan beradaptasi masyarakat terhadap masuknya nilai dan pengetahuan baru dengan sejumlah keunggulannya yang terus menabrak nilai dan aturan lokal yang telah lama dipedomani. Selain itu, pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* menjadi sebuah contoh dari kemampuan bertahan dari masyarakat lokal terhadap berbagai pola perubahan kehidupan yang akan dialami, baik itu berupa pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan dan etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan (Muhammad & Yosefin, 2021).

Secara lebih spesifik, mekanisme *anak matarumah* sebagai model pewarisan marga dijalankan oleh masyarakat Kampung Ugar berdasar pada filosofi hidup *Atafamaw*. Filosofi ini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang dapat menjadi kekuatan besar bagi individu, keluarga, ataupun masyarakat, termasuk dalam berbangsa dan bernegara, Filosofi ini terutama menyangkut tiga hal penting, yang merupakan

buah dari keluhuran kebudayaan dari suatu masyarakat, yang akan memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama dalam harmoni.

Tiga hal penting dalam filosofi *Atafamaw* ini meliputi: *pertama*, dalam konteks pendidikan, mekanisme *anak matarumah* yang berlaku pada masyarakat Ugar telah merefleksikan kehidupan masyarakat berupa cerita, peristiwa, kejadian, keadaan, kenangan, serta harapan dari para leluhur kepada si pemilik marga, menjadi pembentuk identitas dan karakter setiap individu dalam membuat sebuah keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka masing-masing, dengan kewajiban untuk menjaga marga yang dipakai. Dengan demikian, setiap individu pada akhirnya harus belajar untuk memperkuat identitas keluarga dan membantu menjaga hubungan antar keluarga sebagai simpul terpenting dari kerukunan dalam sebuah masyarakat.

Kedua, mekanisme *anak matarumah* sebagai *rule model* untuk penyelesaian konflik, jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh banyak pihak. Orang Ugar memberi contoh nyata bagaimana mengelola permasalahan tanpa harus mengorbankan banyak hal demi kemenangan satu pihak. Orang Ugar menunjukkan bahwa kemenangan yang hakiki adalah kemenangan bersama dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat Albar (2018) tentang resolusi konflik bahwa masyarakat mengembangkan wawasan kebudayaan sebagai solusi menghadapi konflik dengan mengembangkan perasaan yang saling terikat karena memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan marga.

Ketiga, model pewarisan marga melalui mekanisme *anak matarumah* sebagai pengikat kekerabatan merupakan suatu jalan untuk melestarikan kebudayaan. Seperti terlihat pada

model-model pewarisan marga yang terjadi di Kampung Ugar, tampak adanya peneguhan identitas marga melalui pewarisan model patrilineal, di mana penting untuk menjaga garis keturunan laki laki. Disaat bersamaan, tampak adanya praktik adaptasi dalam pewarisan marga ketika mekanisme *anak matarumah* mengakomodasi marga ibu untuk dilekatkan pada anak kandung dari pasangan suami istri. Dalam konteks yang lebih luas, bahkan mekanisme *anak matarumah* telah menunjukkan adanya akulturasi sebagai cara untuk mengakomodasi dan menjembatani janji-janji, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan dalam masyarakat, bahkan kerelaan untuk menerima sesuatu yang tidak memiliki hubungan darah secara langsung sebagai bagian dari anggota keluarga yang memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Dengan kata lain, mekanisme *anak matarumah* telah menjadi benteng yang kokoh bagi eksistensi orang Ugar, sekaligus menunjukkan bahwa sikap bijaksana, moderat, terbuka dan toleran menjadi landasan dalam berperilaku, memungkinkan masyarakat untuk menghadapi berbagai macam benturan global yang tidak mungkin dapat dihindari.

Studi ini telah mengantarkan kita pada satu contoh adanya mekanisme pewarisan marga di dalam sistem patrilineal yang ternyata memiliki percabangan berdasarkan kebutuhan masyarakat pemilik kebudayaan. Patrilineal yang dikenal dengan model penarikan garis keturunan hanya dari laki-laki mengalami perluasan yang cukup signifikan. Mekanisme *anak matarumah* yang digunakan oleh penduduk Kampung Ugar mengonfirmasi hal tersebut. Meskipun secara langsung masyarakat mengakui bahwa sistem yang berlaku di Kampung Ugar mengikuti model patrilineal, dalam praktiknya system ini menunjukkan adanya penambahan model pewarisan yang tidak hanya mengikuti satu garis lurus pihak laki-laki/ayah/bapak.

Pewarisan marga dengan mekanisme *anak matarumah* ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yang melahirkan lima struktur baru dalam model patrilineal khas masyarakat Ugar, yakni: a) pewarisan marga dalam keluarga inti yang melahirkan model patrilineal di mana anak

hanya mengikuti garis keturunan laki-laki/ayah/bapak, dan model patrilineal yang membolehkan sebagian anak menggunakan marga dari ibunya, serta b) pewarisan marga di luar keluarga inti, di mana seorang anak dapat mewarisi sebuah marga meskipun tidak memiliki hubungan darah karena alasan janji, penyelesaian konflik, dan perantauan ke luar Kampung Ugar.

KESIMPULAN

Studi tentang masyarakat Ugar yang menganut sistem patrilineal ini menunjukkan bahwa masyarakat Ugar ternyata menerapkan mekanisme *anak matarumah* sebagai bentuk upaya dan strategi melakukan negosiasi dalam rangka menemukan solusi terbaik bagi semua pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat di Kampung Ugar. Strategi ini terbukti berhasil menyelesaikan konflik-konflik keluarga dan diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat. Ini ditunjukkan dengan tetap dilaksanakannya mekanisme *anak matarumah* hingga saat ini dan terwujudnya keharmonian keluarga-keluarga di Ugar. Masyarakat ini menjadi salah satu contoh bahwa sistem patrilineal tidak kaku, bersifat dinamis, dan memiliki ruang untuk melakukan adaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat demi tujuan tertinggi, yakni terwujudnya kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Model pewarisan marga di Kampung Ugar yang membolehkan penyematan marga diluar marga ayah/bapak atau pemberian marga melalui mekanisme *anak matarumah* meskipun mereka menganut sistem patrilineal terjadi karena dipengaruhi oleh tiga hal. Tiga hal tersebut adalah: *pertama*, mekanisme *anak matarumah* merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat di kampung untuk menjaga marga agar tidak hilang atau bahkan punah. *Kedua*, mekanisme *anak matarumah* merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, karena didalam marga tersimpan berbagai refleksi kehidupan berupa cerita, peristiwa, kejadian, keadaan, kenangan, dan harapan dari para leluhur kepada si pemilik marga. *Ketiga*, mekanisme *anak matarumah* dapat menyatukan

perbedaan-perbedaan pandangan yang mungkin telah terjadi di masa lalu, sehingga tali silaturahmi baik antarsesama kerabat dekat maupun kerabat jauh di dalam dan luar kampung dapat terus diabadikan.

Temuan studi ini merefleksikan bahwa kemampuan masyarakat tetap menjaga dan mempertahankan mekanisme *anak matarumah* ini terjadi karena mempunyai fondasi atau landasan yang kokoh dan kuat, yang berpijak pada filosofi *Atafamaw*. Filosofi ini mengandung nilai-nilai luhur budaya, pedoman hidup bersama yang dihayati, diajarkan dan diturunkan ke setiap generasi. Selain itu, marga sebagai identitas kultural sekaligus identitas kekerabatan berfungsi sangat baik mengikat masyarakat untuk mempunyai rasa saling memiliki sebagai warga sekampung, sekerabat, sekeluarga, bahkan serahim, sehingga meminimalkan friksi yang dapat terjadi antar penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme *anak matarumah* ini pada akhirnya dapat menjadi satu jalan tengah untuk menyelesaikan pertikaian antar penduduk yang berkaitan erat dengan marga, keturunan, dan hutang piutang antarwarga dengan prinsip *win win solution*.

Dalam perspektif ilmu sosial dan budaya, studi ini berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran tentang solusi konflik dengan pendekatan kearifan budaya lokal. Selain itu, studi ini dengan sendirinya turut menambah dan memperkaya literatur yang ada tentang diskusi persoalan budaya. Sebagai sebuah karya ilmiah, artikel ini memiliki keterbatasan pada aspek metodologi karena penekanan data kualitatif yang berfokus pada pernyataan dan penggalan makna dari informan kunci yang terbatas dari segi jumlah. Hal ini membuat temuan studi ini tidak dapat menunjukkan secara kuantitatif berapa banyak marga yang telah terkonversi menjadi marga baru di Kampung Ugar. Selain itu, masih terdapat satu model pewarisan marga di luar keluarga inti yang belum terungkap karena keterbatasan data, yaitu pewarisan atau pemberian marga karena alasan hutang piutang atau motif ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakari, Z., Richter, C., & Zevenbergen, J. (2019). Plural inheritance laws, practices and emergent types of property-implications for updating the land register. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(21), 10–12. <https://doi.org/10.3390/su11216087>
- Adriaansz, S. L., Lattu, I. Y. M., & Pilakoannu, R. T. (2019). Pela Bola: Modal Sosial Pela Yang Dibentuk Melalui Sepakbola Sebagai Kekuatan Dalam Hubungan Islam-Kristen Di Maluku. *Humanika*, *26*(2), 49. <https://doi.org/10.14710/humanika.v26i2.24496>
- Aji, A. M., Rambe, M. S., Yunus, N. R., & Feriera, R. (2021). Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(2), 379–394. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.23729>
- Albar, M. K. (2019). CONFLICT RESOLUTION EDUCATION IN MEDINA CONSTITUTION: Contextual Exegesis of Medina Constitution. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *18*(2), 347. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i2.1382>
- Amia Lugita, & Amri, E. (2021). Culture & Society: Journal of Anthropological Research. *Culture & Society : Journal of Anthropological Research*, *2*(3), 123–129.
- Anwar, I. C. (2021). *Mengenal Sistem Kekerabatan Bilateral, Patrilineal, dan Matrilineal*. Tirto.Id. <https://tirto.id/mengenal-sistem-kekerabatan-bilateral-patrilineal-dan-matrilineal-gbvJ>
- Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Ganesha Civic Education Journal*, *4*(1), 156–163. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/1522%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/download/1522/752>
- Butarbutar, R. D., Milala, R., & Paunganan, D. D. (2020). Dalihan Na Tolu Sebagai Sistem Kekerabatan Batak Toba Dan Rekonstruksinya Berdasarkan Teologi Persahabatan Kekristenan. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, *20*(2), 21–28. <https://doi.org/10.32795/ds.v20i2.1019>
- Dimas Dwi Arso. (2018). SISTEM PERKAWINAN DAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG PROVINSI BENGKULU. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, *2*(1), 138–162.

- Elvandari, E. (2020). Published by Jurusan Sendratasik FBS Unesa Efitia Elvandari SISTEM PEWARISAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SENI TRADISI. *Sistem Pewarisan Sebagai Upaya Pelestarian Seni Tradisi*, 3(1), 93–104. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/geter/index>
- I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, N. I. R. (2021). Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 83–92.
- Itao, K., & Kaneko, K. (2022). Emergence of kinship structures and descent systems: Multi-level evolutionary simulation and empirical data analysis. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 289(1969). <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2641>
- Judiasih, S. D., Karelina, N., Trirani, P., Nabilla, Z., Januariska, N. A., & Syakira, A. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Rechtidee*, 16(1), 65–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>
- Khatami, F., Ferraris, A., De Bernardi, P., & Cantino, V. (2021). The relationship between food heritage and clan culture: is “familiness” the missing link in SMEs? *British Food Journal*, 123(1), 337–354. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2019-0952>
- Kumiko, S. (2008). The Matrilineal and Patrilineal Clan Lineages of the Mwera in Southeast Tanzania. *Ethnic Groups*, 20–23.
- Kunto Dewandaru, H., Prananingtyas, P., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL MENURUT MASYARAKAT TIMIKA, PAPUA. *NOTARIUS*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>
- Mahmud, A. (2020). SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI (Tinjauan Menurut Hukum Islam). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1), 32. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13304>
- Muhammad, F., & Yosefin, Y. (2021). Peran Kearifan Lokal Pada Pendidikan Karakter Dimasa Pandemi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan & Ilmu Sosial). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 519–528. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.508>
- Murphy, R., Tao, R., & Lu, X. (2011). Son preference in rural China: Patrilineal families and socioeconomic change. *Population and Development Review*, 37(4), 665–690. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00452.x>
- Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2020). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 20–32. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.290>
- Panjaitan, T. P. J. T. (2019). Dinamika Budaya dalam Masyarakat Batak Toba Marga Panjaitan di Pematangsiantar. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 17(1), 48–55.
- Prasetyo, A. B. (2019). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing. *Gema Keadilan*, 6(3), 227–241. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6126>
- Prayoga, H. A., & Zuska, F. (2022). Dalihan Na Tolu Paran Julu. *Muqoddimah*, 6(1), 242–253. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Nyimak Journal of Communication*, 5(1), 97–116. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/3218/2410>
- Rodriguez-Lonebear, D. (2021). The Blood Line: Racialized Boundary Making and Citizenship among Native Nations. *Sociology of Race and Ethnicity*, 7(4), 527–542. <https://doi.org/10.1177/2332649220981589>
- Sakdiah, S. (2020). KEMATANGAN BERAGAMA DAN SIKAP TASAMUH MARGA MASYARAKAT ACEH DI ACEH SINGKIL. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol 26, No 1 (2020): *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 97–126. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/7858/4663>
- Siburian, H. R., & Hidir, A. (2023). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1349–1358. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12221/9310>
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 347–371. <https://doi.org/10.31291/jlk.v16i2.553>
- Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI:*